



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 3B TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PEMBERIAN INSENTIF JASA BAGI GURU  
TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN DAN GURU MADRASAH DINIYAH  
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Al Qur'an dan Madrasah Diniyah di Kota Pekalongan pertumbuhannya sangat pesat dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama untuk mendidik putra putrinya di bidang ahlak, namun lembaga pendidikan tersebut belum mampu membiayai tenaga pendidik secara maksimal;
- b. bahwa guna membantu membiayai tenaga pendidik pendidikan Al Qur'an dan Madrasah Diniyah pemerintah Kota Pekalongan perlu memfasilitasi memberikan insentif jasa tenaga pendidik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi Pemberian Insentif Jasa bagi Guru Pendidikan Al Qur'an dan Pendidikan Diniyah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di DJawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Baca Tulis Al Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar/Madrasah Iftidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan yang beragama Islam (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITASI PEMBERIAN INSENTIF JASA BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN DAN GURU MADRASAH DINIYAH KOTA PEKALONGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
4. Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kota Pekalongan.
5. Taman Pendidikan Al Qur'an adalah lembaga Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk memberikan pembelajaran bacaan/tulisan, hafalan dan pemahaman Al Qur'an;
6. Madrasah Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang di selenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
7. Madrasah Diniyah Ula adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk melengkapi memperkaya dan memperdalam agama Islam yang peserta didiknya pada MI/SD atau yang sederajat;
8. Guru Taman Pendidikan Al Qur'an adalah seseorang yang memiliki tugas mengajar pada Taman Pendidikan Al Qur'an;
9. Guru Taman Madrasah Diniyah adalah seseorang yang memiliki tugas mengajar pada Madrasah Diniyah;
10. Syahadah adalah tanda bukti memiliki kompetensi membaca Al Qur'an dengan tartil dan menguasai tehnik pengajaran Al Qur'an;
11. Sertifikat Guru Madrasah Diniyah adalah tanda bukti memiliki kompetensi sebagai guru Madrasah Diniyah;

12. Insentif Jasa Tenaga Pendidik adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru Pendidikan Al Qur'an dan guru Madrasah Diniyah dalam rangka melaksanakan proses mengajar;
13. Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Qur'an selanjutnya di singkat BADKO TPQ adalah lembaga yang mewadahi lembaga pendidikan TPQ;
14. Forum Kerjasama Madrasah Diniyah yang selanjutnya di singkat FKMD adalah lembaga yang mewadahi Madrasah Diniyah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah terhadap para guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru Madrasah Diniyah di Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan kesejahteraan para guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru Madrasah Diniyah di Kota Pekalongan dan membantu satuan pendidikan keagamaan Islam yang belum mampu sepenuhnya dalam membiayai proses belajar mengajar.

BAB III  
KLASIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF JASA TENAGA GURU

Bagian Kesatu  
Guru Taman Pendidikan Al Qur'an

Pasal 3

Guru Taman Pendidikan Al Qur'an yang dapat diberikan insentif jasa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diusulkan oleh Kepala Taman Pendidikan Al Qur'an;
- b. mempunyai Syahadah;
- c. mengajar di Taman Pendidikan Al Qur'an yang berizin operasional dari Kementerian Agama Kota Pekalongan;
- d. mempunyai jadwal mengajar dan daftar hadir mengajar yang disahkan oleh Kepala Taman Pendidikan Al Qur'an;
- e. mengajar 1 (satu) kelas dengan jumlah siswa didik 15 (lima belas) anak atau lebih dengan durasi mengajar paling sedikit 6 (enam) jam dalam 1 (satu) minggu;
- f. mengikuti kurikulum pelajaran dari Kementrian Agama, meliputi mata pelajaran :
  - 1) membaca;
  - 2) menulis;
  - 3) menghafal ayat-ayat Al Qur'an;
  - 4) tajwid; dan
  - 5) menghafal doa-doa umum.

Bagian Kedua  
Guru Madrasah Diniyah  
Pasal 4

Guru Madrasah Diniyah yang dapat diberikan insentif jasa adalah Guru Madrasah Diniyah Ula, Wustho dan Ulya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diusulkan oleh Kepala Madrasah Diniyah;
- b. berpendidikan S1/DIV Keagamaan Islam/Pesantren dan/ atau yang telah direkomendasikan oleh FKMD Kota Pekalongan;
- c. mengajar pada satuan lembaga pendidikan Madrasah Diniyah berizin operasional dari Kementerian Agama Kota Pekalongan;
- d. mempunyai jadwal mengajar dan daftar hadir mengajar yang disahkan oleh Kepala Madrasah Diniyah;
- e. mengikuti kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama paling sedikit terdiri dari 5 (lima) mata pelajaran sebagai berikut :
  - 1) Baca Tulis Arab Pegon;
  - 2) Taukhid;
  - 3) Fiqih;
  - 4) Nahwu;
  - 5) Shorof;
  - 6) Ahlak/Tasawuf;
  - 7) Bahasa Arab;
  - 8) Al Qur'an;
  - 9) Al Hadits; atau
  - 10) Tarikh Islam;
- f. mengajar 6 (jam) per minggu dalam 1 (satu) kelas dan setiap kelasnya paling sedikit 15 (lima belas) anak.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Insentif Jasa bagi Guru Taman Pendidikan Al Quran dan Guru Madrasah Diniyah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (2) Insentif Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
LAIN-LAIN

Pasal 6

Daftar nama Guru Taman Pendidikan Al Quran dan Guru Madrasah Diniyah sebagai penerima insentif jasa ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Pemberian insentif jasa diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diterimakan paling cepat setiap 4 (empat) bulan sekali atau paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 4 Januari 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID